



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Haidi bin Sakek, lahir di Pontianak tanggal 10 Januari 1974, NIK. 6171031001740001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Alpokat Permai Nomor 71, RT001 RW015, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Juraidah binti Abdul Rahman, lahir di Peniti Dalam I tanggal 11 Februari 1976, NIK. 6171035102760001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Alpokat Permai Nomor 71, RT001 RW015, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Desember 2022 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 7 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah bapak dan ibu kandung dari seorang anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **Melli Wahyuni binti Haidi**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 14 April 2004
NIK : 6171035404040006
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
Tempat tinggal di : Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Alpokat Permai
Nomor 71, RT 001 RW 015, Kelurahan Sungai
Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota
Pontianak;

2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **Ade Surahman bin afriadi**
Tempat,Tgl. Lahir : Nanga Suhaid, 25 Mei 1997
NIK : 6106222505970003
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : D3
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Dusun Kampung Keraton, RT.002 RW.000,
Desa Nanga Suhaid, Kecamatan Suhaid,
Kabupaten Kapuas Hulu.

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon berstatus peraja, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Bara, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : **B-1412/KUA.14.01.01/PW.01/1XI/2022** tertanggal 28 November 2022 dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak para Pemohon pada posita 3 (tiga) belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Melli Wahyuni binti Haldi**, lahir di Pontianak tanggal 14 April

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ade Surahman bin Afriadi**, lahir di Nanga Suhaid tanggal 25 Mei 1997;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Hakim menasihati para Pemohon agar para Pemohon menunda untuk menikahkan anak para Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun dan mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terkait dengan pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasihati anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sama-sama menyatakan pada pokoknya bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak para Pemohon sudah berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga sudah sedemikian dekat;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan maksud permohonan para Pemohon dan bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dikemudian hari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Nomor B-1412/Kua.14.01.01/PW.01/XI/2022 tanggal 28 Bovember 2022, telah dinazegelen dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haidi, Nik. 6171031001740001 Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 12 April 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juraidah, Nik. 6171035102760001 Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 12 April 2021, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Melli Wahyuni nomor: 29841/G/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 Desember 2012, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melli Wahyuni, Nik.6171035404040006 tertanggal 18 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Propensi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Haidi, Nomor: 6171033012090071 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 05 Maret 2021, fotokopi surat tersebut telah

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Surahman, Nik.6106222505970003 tertanggal 29 Juni 2022 dikeluarkan oleh Propensi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ade Surahman nomor: 324/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 29 Juli 1997, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.7
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Akiyah nomor MA.05/17.06/PP.01.1/031/2015 atas nama Ade Surahman, tertanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Afriadi, Nomor: 6106221604110054 tertanggal 5 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, an. Ade Surahman tertanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Purkesmas Perumnas II, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Ahmad Yusuf bin Ahmad Yusuf**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpokat Permai RT001 RW015, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, saksi adalah paman pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umurnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama **Melli Wahyuni binti Haidi** dan calon suaminya bernama **Ade Surahman bin afriadi**, anak para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon suami anak para Pemohon sudah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan para Pemohon mau buru-buru menikahkan anaknya karena khawatir karena sudah sering jalan bersama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, begitu juga calon suaminya juga bekerja sebagai pedagang, dengan penghasilannya tetap disamping itu juga anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Husin bin M. Tahak**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Soedarso Gang sad Praja RT003 RW025, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, saksi adalah paman pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umurnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama **Melli Wahyuni binti Haidi** dan calon suaminya bernama **Ade Surahman bin afriadi**, anak para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun lebih dan calon suami anak para Pemohon sudah berumur 25 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah bertunangan dan ingin segera menikah karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki, hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah sangat dekat dan khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon menyatakan tetap memohon agar diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon Pemohon karena anak para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan terikat perkawinan yang sah bertempat tinggal di Kota Pontianak wilayah Pengadilan Agama Pontianak, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Agama Pontianak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Melli Wahyuni binti Haidi, anak Pemohon beragama Islam, belum kawin dan lahir tanggal 14 April 2004 dan sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 terbukti orang tua calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan terikat perkawinan yang sah dan mempunyai anak yang bernama Ade Surahman bin afriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan belum kawin serta anak afriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, terbukti calon suami anak para Pemohon bernama Ade Surahman bin afriadi, lahir pada tanggal 25 Mei 1997 dan sekarang berumur 25 tahun serta telah cukup umur untuk menikah;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti calon suami anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan Madrasah Akiyah tertanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti anak para Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik dan psikis serta siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Melli Wahyuni binti Haidi, lahir pada tanggal 14 April 2004, umur 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ade Surahman bin afriadi lahir pada tanggal 25 Mei 1997, umur 25 tahun;
3. Bahwa status anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut adalah jejaka dan gadis, sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan pernikahannya;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan SD dan siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, dan telah

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengalaman mengurus urusan rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

7. Bahwa para Pemohon, orang tua calon suami para Pemohon dan saksi-saksi sebagai orang dekat dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, namun di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut masih memberikan jalan dengan cara dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon suami anak para Pemohon, berusia 25 tahun, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat kemampuan mental anak para Pemohon sebagai istri dan ibu rumah tangga terbukti secara fisik dan mental mampu untuk menjadi sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan sehari-hari telah melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan membantu orang tuanya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, dan mencuci, sehingga secara sosial kehidupan masyarakat di Kota Pontianak pada umumnya sudah layak untuk menikah;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap dan bersedia menafkahi anak pemohon setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon selaku orang tua anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi selaku orang dekat dengan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dikemudian hari;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi dari keluarga/orang dekat anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar dari pada manfa'atnya, dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Melli Wahyuni binti Haidi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ade Surahman bin afriadi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Melli Wahyuni binti Haidi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ade Surahman bin afriadi;**

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E., Hakim pada Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Siti Dauanyiah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Siti Dauanyiah, S.Ag.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Perincian biaya:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan No. 384/Pdt.P/2022/PA.Ptk